



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1962, 2015

KEMENKUMHAM. Karya Dhika. Penghargaan.  
Pemberian.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KARYA DHIKA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang profesional, inovatif, bertanggung jawab, jujur, dan adil berdasarkan prestasi kerja dan karir, perlu mengatur mengenai tata cara pemberian penghargaan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Penghargaan Karya Dhika bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KARYA DHIKA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Penghargaan Karya Dhika adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan kepada PNS yang berprestasi.
3. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PNS yang diusulkan untuk mendapatkan Penghargaan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

- (1) Setiap PNS dapat diberikan Penghargaan oleh Menteri.
- (2) Penghargaan Karya Dhika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Karya Dhika Lokatara;

- b. Karya Dhika Madya; dan
- c. Karya Dhika Prakasa.

Pasal 3

- (1) Pemberian Penghargaan Karya Dhika Lokatara dan Karya Dhika Madya dilaksanakan pada saat peringatan hari Dharma Karyadhika.
- (2) Pemberian Penghargaan Karya Dhika Prakasa dilaksanakan pada saat hari kemerdekaan Republik Indonesia atau hari jadi unit kerja bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan usulan.
- (2) Usulan Penghargaan Karya Dhika Lokatara dan Karya Dhika Madya disampaikan oleh Atasan Langsung secara berjenjang kepada Menteri.
- (3) Usulan Penghargaan Karya Dhika Prakasa disampaikan oleh Atasan Langsung secara berjenjang kepada Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah Pegawai bersangkutan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperuntukkan bagi PNS yang berprestasi 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (5) Dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus melampirkan dokumen pendukung yang meliputi:
  - a. data PNS yang diusulkan;
  - b. prestasi PNS yang dibuktikan dengan dokumen sesuai prestasi yang dicapai;
  - c. keterangan Atasan Langsung yang menyatakan PNS yang diusulkan tidak sedang menjalani proses penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
  - d. hasil penilaian prestasi kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai sangat baik, untuk Penghargaan Karya Dhika Lokatara dan Karya Dhika Madya; dan

- e. hasil penilaian prestasi kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik, untuk Penghargaan Karya Dhika Prakasa.

#### Pasal 5

Setiap usulan pemberian Penghargaan Karya Dhika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dimuat dalam papan pengumuman unit kerja dan laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama 5 (lima) hari kerja, untuk mendapatkan masukan atau sanggahan dari pihak lain.

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan usulan pemberian Penghargaan Karya Dhika Lokatara dan Karya Dhika Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Menteri membentuk tim penilai pemberian penghargaan.
- (2) Tim penilai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan mempunyai tugas melakukan pengujian dan penilaian atas usulan pemberian penghargaan.
- (3) Tim penilai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. Sekretaris Jenderal sebagai ketua;
  - b. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai wakil ketua;
  - c. Kepala Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris; dan
  - d. seluruh Pimpinan Unit Eselon I sebagai anggota.
- (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur tim penilai penghargaan dapat mengikutsertakan:
  - a. Staf Ahli di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - b. Staf Khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

- (1) Pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh tim penilai pemberian penghargaan dalam rapat tertutup.
- (2) Rapat pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum peringatan hari Dharma Karya Dhika.
- (3) Dalam melakukan pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penilai penghargaan dapat meminta pertimbangan dari akademisi, praktisi, dan/atau pejabat yang berwenang pada kementerian/lembaga yang terkait dengan Penghargaan PNS.
- (4) Hasil rapat pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pengujian dan penilaian.
- (5) Format berita acara pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Hasil pengujian dan penilaian tim penilai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh ketua tim penilai pemberian penghargaan kepada Menteri.
- (2) Menteri menetapkan PNS yang diberikan penghargaan berdasarkan hasil pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan dan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, dan Atasan Langsung PNS bersangkutan.

- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan pemberian Penghargaan Karya Dhika Prakasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah PNS bersangkutan membentuk tim penilai pemberian penghargaan unit kerja.
- (2) Tim penilai pemberian penghargaan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan mempunyai tugas melakukan pengujian dan penilaian atas usulan pemberian Penghargaan.
- (3) Tim penilai pemberian penghargaan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh Pimpinan Unit Eselon I terdiri dari unsur:
  - a. Sekretaris Unit Eselon I sebagai ketua;
  - b. Kepala Bagian yang menangani tugas dan fungsi di bidang kepegawaian selaku sekretaris; dan
  - c. seluruh pejabat tinggi pratama sebagai anggota.
- (4) Tim penilai pemberian penghargaan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah terdiri dari unsur:
  - a. Kepala Divisi Administrasi sebagai ketua;
  - b. Kepala Bagian yang menangani tugas dan fungsi di bidang kepegawaian selaku sekretaris;
  - c. seluruh pejabat tinggi pratama sebagai anggota.

#### Pasal 10

- (1) Pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh tim penilai pemberian penghargaan unit kerja dalam rapat tertutup.
- (2) Rapat pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia atau hari jadi unit kerja bersangkutan.

- (3) Dalam melakukan pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penilai penghargaan unit kerja dapat meminta pertimbangan dari akademisi, praktisi, dan/atau pejabat yang berwenang pada kementerian/lembaga yang terkait dengan penghargaan PNS.
- (4) Hasil rapat pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pengujian dan penilaian.
- (5) Format berita acara pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

- (1) Hasil pengujian dan penilaian tim penilai pemberian penghargaan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh ketua tim penilai pemberian penghargaan unit kerja kepada Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah PNS bersangkutan guna mendapatkan penetapan.
- (2) Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah menetapkan PNS yang diberikan penghargaan berdasarkan hasil pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan dan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, dan Atasan Langsung PNS bersangkutan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## Pasal 12

- (1) Penghargaan Karya Dhika Lokatara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. berhasil atau unggul dalam kompetisi tingkat nasional atau internasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/atau
  - b. berjasa terhadap bangsa, negara, dan/atau masyarakat dengan mendapatkan Penghargaan dari lembaga terkait sehingga berdampak positif serta meningkatkan citra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Penghargaan Karya Dhika Lokatara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. kenaikan pangkat istimewa; dan/atau
  - b. promosi jabatan.
- (3) Pelaksanaan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Penghargaan Karya Dhika Lokatara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berupa piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri dan lencana.
- (5) Format piagam dan lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 13

- (1) Penghargaan Karya Dhika Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. berhasil mencapai target kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan; dan
  - b. mengungkap atau menyelesaikan masalah dengan menciptakan sebuah inovasi baru, sehingga berdampak positif serta meningkatkan kinerja dan citra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



- (2) Penghargaan Karya Dhika Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier.
- (3) Pelaksanaan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghargaan Karya Dhika Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berupa piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri dan lencana.
- (5) Format piagam dan lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

- (1) Penghargaan Karya Dhika Prakasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada PNS yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menjadi duta atau wakil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - b. berhasil atau unggul dalam kompetisi tingkat nasional atau internasional yang tidak terkait atau di luar tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Penghargaan Karya Dhika Prakasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. kesempatan menghadiri acara resmi kenegaraan mewakili Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/atau
  - b. beasiswa tugas belajar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Pelaksanaan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghargaan Karya Dhika Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berupa piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah dan lencana.

- (5) Format piagam dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 15

- (1) Menteri melalui Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan.
- (2) Dalam hal prestasi kerja merupakan hasil dari sebuah tim, penghargaan diberikan kepada PNS sesuai dengan kontribusi PNS bersangkutan.

#### Pasal 16

Segala pendanaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan pemberian penghargaan bagi PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 17

Pemberian penghargaan lain di luar Peraturan Menteri ini, masih tetap dapat diberikan kepada PNS bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 PEMBERIAN PENGHARGAAN KARYA DHIKA BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
 HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. BERITA ACARA PENILAIAN PENGHARGAAN KARYA DHIKA

BERITA ACARA PENILAIAN  
 UNTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN KARYA DHIKA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... kami Pejabat Tim Penilai ... pada ... telah melakukan penelitian dan penilaian atas prestasi kerja pegawai selama masa penilaian 1 (satu) tahun dalam jangka waktu pelaksanaan tugas dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun ....., atas nama :

- Nama : .....  
 - NIP : .....  
 - Pangkat : .....  
 - Jabatan : .....  
 - Unit Kerja : .....

Yang diusulkan oleh Kepala Kantor/Unit Kerja ... sesuai dengan suratnya Nomor ... tanggal ... dengan hasil sebagai berikut:

I. UNSUR-UNSUR YANG DINILAI DAN PENILAIAN:

Untuk penghargaan atas kategori Karya Dhika Lokatara:

Unsur Yang Dinilai	Penilaian				Data Pendukung
	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
Kelengkapan Data Pendukung					
Penilaian Prestasi Kerja					
Keterangan Atasan Langsung					
Prestasi Yang Dicapai					

Untuk penghargaan atas kategori Karya Dhika Madya:

Unsur Yang Dinilai	Penilaian				Data Pendukung
	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
Kelengkapan Data Pendukung					
Penilaian Prestasi Kerja					
Keterangan Atasan Langsung					
Prestasi Yang Dicapai					

Untuk penghargaan atas kategori Karya Dhika Prakarsa:

Unsur Yang Dinilai	Penilaian				Data Pendukung
	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
Kelengkapan Data Pendukung					
Penilaian Prestasi Kerja					
Keterangan Atasan Langsung					
Prestasi Yang Dicapai					

II. KESIMPULAN / HASIL PENILAIAN :

Berdasarkan hasil penilaian terhadap prestasi kerja atas nama pegawai tersebut di atas, maka terhadap pegawai bersangkutan dipandang belum/ telah\*) memenuhi syarat untuk diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk diberikan penghargaan menurut kategori Karya Dhika Lokatara/ Karya Dhika Madya/ Karya Dhika Prakarsa\*) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ... tentang Pemberian Penghargaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Demikian Berita Acara Penilaian ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ... , tanggal ... , tahun ...

- Ketua : Nama ....., NIP ....., Jabatan ....., Tanda Tangan .....
- Sekretaris : Nama ....., NIP ....., Jabatan ....., Tanda Tangan .....
- Anggota : 1. Nama ....., NIP ....., Jabatan ....., Tanda Tangan .....
- 2. Nama ....., NIP ....., Jabatan ....., Tanda Tangan .....
- 3. Nama ....., NIP ....., Jabatan ....., Tanda Tangan .....